

Kebijakan Hak Asasi Manusia

Pernyataan

Dokumen ini merupakan “Kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM)” PT Bank Central Asia, Tbk yang disusun sesuai dengan proses bisnis perusahaan dan mengacu pada regulasi dan standar terkait HAM baik nasional maupun internasional. Kebijakan ini menjadi payung besar kebijakan HAM yang meliputi beberapa aspek Hak Asasi Manusia, di antaranya terkait pekerja/karyawan, vendor, mitra kerja, nasabah, dan masyarakat pada umumnya. Adapun implementasi kebijakan HAM ini akan dilakukan secara bertahap, efektif, dan efisien sesuai dengan ketersediaan sumber daya, kebutuhan, dan tingkat urgensi dari setiap aspek yang tercantum dalam kebijakan ini.

Pendahuluan

PT Bank Central Asia Tbk (BCA), untuk selanjutnya disebut sebagai “Bank BCA”, merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Bank BCA menawarkan beragam solusi perbankan yang menjawab kebutuhan finansial nasabah dari berbagai kalangan, baik pribadi maupun nasabah bisnis. Bank BCA juga telah menetapkan komitmennya sebagai perusahaan yang bertanggung jawab sosial dan menjalankan bisnis yang berkelanjutan.

Dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan, BCA memahami pentingnya penghargaan atas Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. BCA berkomitmen memperhatikan dampak dari bisnis perusahaan terhadap HAM serta berupaya meminimalkan dampak negatif.

Dokumen ini merupakan “Kebijakan HAM Perusahaan” sebagai salah satu perwujudan komitmen Bank BCA terhadap HAM. “Kebijakan HAM Perusahaan” juga menjadi landasan bagi berbagai kebijakan, prosedur, dan kegiatan operasi agar sejalan dengan komitmen HAM Bank BCA.

Referensi

Referensi yang digunakan sebagai rujukan untuk penghormatan terhadap HAM oleh BCA antara lain:

- Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Perjanjian Kerja Bersama PT Bank Central Asia Tbk.
- Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Bank Central Asia Tbk.
- Universal Declaration of Human Rights
- United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)
- United Nations Global Compact dan Children’s Right and Business Principle (CRBP)
- Women’s Empowerment Principles (WEP)

- International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
- The OECD Guidelines for Multinational Enterprises
- Berbagai konvensi HAM dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang terkait

Ruang Lingkup dan Konteks HAM

Ruang lingkup dan konteks HAM Bank BCA sesuai dengan ruang lingkup bisnis operasinya di industri jasa keuangan, yaitu meliputi HAM terkait hak-hak sipil dan politik, hak-hak dasar ketenagakerjaan, HAM terkait bisnis bank, mitra kerja atau rantai pasok, serta terkait pemberdayaan masyarakat.

Terkait dengan Hak Sipil dan Politik, BCA berkomitmen agar seluruh Insan Perseroan memiliki kebebasan mengambil bagian dalam proses sosial dan/atau politik, seperti yang telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Bank Central Asia Tbk. Di samping itu, bagi BCA karyawan merupakan aset penting bagi perseroan, sehingga BCA berkomitmen memperhatikan hak-hak dasar ketenagakerjaan, seperti pemenuhan remunerasi dan kesejahteraan karyawan, perlindungan sosial, pengembangan karir, praktik non diskriminasi di tempat kerja, kesetaraan gender, dan aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu, hak berserikat dan berkumpul, serta hak untuk bernegosiasi secara kolektif juga menjadi hak dasar ketenagakerjaan di BCA.

Komitmen BCA terhadap HAM terkait erat dengan kegiatan bisnis bank dalam menyalurkan pendanaan kepada debitur dalam bentuk pinjaman, atau kepada pihak lain dalam bentuk investasi, maupun bentuk lainnya dan mengembangkan produk dan layanan perbankan. Sebagai bentuk komitmen HAM BCA, maka BCA akan mendorong debitur dan pihak lain yang menjadi tujuan penempatan dana bank untuk berupaya meminimalkan dampak negatif terhadap HAM terhadap pemangku kepentingannya, terutama karyawan dan masyarakat. Hal tersebut menjadi perhatian BCA, karena terjadinya insiden atau tindak pelanggaran HAM dapat berimbas pada risiko reputasi bank dan juga meningkatkan risiko pembiayaan.

Lebih jauh lagi, BCA memperhatikan HAM dalam ruang lingkup berelasi dengan mitra kerja atau rantai pasok. BCA mendorong mitra kerja atau rantai pasok untuk memperhatikan HAM, khususnya yang terkait dengan hak ketenagakerjaan. Hal ini penting karena seringkali adanya pelanggaran HAM akan meningkatkan risiko operasional mitra kerja atau rantai pasok, dan selanjutnya berdampak pada risiko kinerja mereka untuk menghasilkan produk dan jasa bagi BCA.

Selanjutnya, BCA berkomitmen memenuhi HAM masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dibawah payung Bakti BCA. Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan dan upaya untuk memenuhi aspek HAM, khususnya dalam konteks hak sosial ekonomi masyarakat. Beberapa isu yang dapat tercakup dalam pemberdayaan masyarakat yaitu hak masyarakat atas pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya.

Kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM)

1. BCA Menghormati HAM Secara Strategis, Efektif dan Efisien

Komitmen dan kebijakan BCA dalam menghormati HAM secara strategis efektif dan efisien sebagai berikut:

- Meningkatkan pemahaman seluruh insan Bank BCA, baik Direksi, Dewan Komisaris, manajemen, dan karyawan mengenai HAM dan konteks HAM Bank BCA.
- Melakukan due diligence HAM secara berkala sesuai dengan konteks tanggung jawab sosial dan bisnis bank.
- Mengkaji dan memastikan kebijakan, manual, dan prosedur BCA sesuai dengan regulasi HAM, serta menerapkan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan gender.
- Menghindari keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan atau aktivitas yang dapat menyebabkan insiden HAM, seperti perdagangan orang, prostitusi, dan penyalundupan tenaga kerja.
- Merespon potensi risiko dan peluang yang terjadi terkait HAM secara efektif dan efisien.
- Melakukan sosialisasi dan edukasi komitmen HAM BCA kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan konteks dan ruang lingkupnya masing-masing.
- Melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam rangka penghormatan terhadap HAM sesuai dengan konteks dan ruang lingkupnya masing-masing.
- Menyediakan mekanisme pengaduan dan remediiasi terhadap insiden HAM sesuai dengan konteks dan ruang lingkupnya masing-masing.
- Melakukan kolaborasi dengan para pihak dalam menghormati HAM, termasuk dalam melakukan assessment insiden HAM.

2. BCA Menghormati HAM Ketenagakerjaan

Komitmen dan kebijakan HAM perusahaan terhadap ketenagakerjaan, meliputi:

- Memenuhi hak dasar ketenagakerjaan, seperti dalam hal pengupahan dan remunerasi, perlindungan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, jaminan sosial dan hari tua, tunjangan dan bantuan, serta pinjaman pekerja.
- Menghormati hubungan kerja dengan karyawan, khususnya dalam hal kejelasan status karyawan, penempatan kerja, penerimaan karyawan baru, mutasi, rotasi, promosi dan demosi.
- Menghormati hak karyawan untuk memiliki kesehatan yang baik, meliputi penyediaan jaminan pemeriksaan pengobatan dan perawatan kesehatan; hari dan jam kerja yang jelas, termasuk waktu lembur, *shift* dan layanan pada saat *weekend*; serta kesempatan untuk cuti sakit, cuti haid, melahirkan, keguguran, cuti bersama dan tahunan.

- Memberikan kesempatan yang setara dan non-diskriminatif, serta menyediakan pengembangan sumber daya bagi karyawan dalam aspek pendidikan, pelatihan, penilaian prestasi dan pengembangan karir karyawan.
- Menghormati hak karyawan untuk berserikat dan berkumpul, serta bernegosiasi kolektif melalui serikat pekerja maupun dalam kegiatan koperasi.
- Memastikan tidak ada pekerja anak dan pekerja paksa dalam praktik ketenagakerjaan BCA.
- Memberikan fasilitas sosial kepada seluruh pekerja, yang mencakup fasilitas peribadatan, fasilitas rekreasi dan olahraga, dan Yayasan Beasiswa.
- Memberikan kejelasan dan imbalan yang sesuai dalam setiap tindakan skorsing, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pensiun dipercepat/ pensiun dini.
- Menyediakan fasilitas bagi pekerja untuk menyampaikan dan menyelesaikan keluh kesah.

3. BCA Mempertimbangkan HAM dalam Pemberian Pinjaman atau Penempatan Dana

Komitmen dan kebijakan HAM perusahaan dalam pemberian pinjaman atau penempatan dana, antara lain:

- Menyusun dan menjalankan kebijakan dan prosedur yang memperhatikan HAM dalam hal pemberian pinjaman, investasi, dan kegiatan penempatan dana bank lainnya, salah satunya dengan melakukan *assessment* pada penempatan dana yang berisiko terjadinya insiden HAM.
- Dalam memberikan pinjaman atau kredit, mempertimbangkan risiko-risiko lingkungan, sosial dan tata kelola (LST).
- Tidak memberikan pembiayaan atau pendanaan pada sektor usaha yang tercakup dalam “Exclusion List”.
- Melakukan pengawasan terhadap pinjaman, investasi, dan kegiatan penempatan dana lainnya guna memastikan tidak adanya insiden HAM yang signifikan oleh pihak lain yang menjadi tujuan penempatan dana bank.
- Merespon dampak negatif yang terjadi jika terdapat insiden HAM yang terkait dengan pemberian pinjaman, investasi, dan kegiatan penempatan dana bank lainnya.

4. BCA Memperhatikan HAM dalam Pengembangan Produk dan Layanan

Komitmen dan kebijakan HAM perusahaan dalam pengembangan produk dan layanan, antara lain:

- Memperhatikan hak sosial ekonomi dalam pengembangan produk dan layanan, seperti memperhatikan aspek literasi keuangan, keuangan inklusif, serta pengembangan produk dan layanan untuk anak.

- Melakukan praktik pemasaran produk dan layanan yang mempertimbangkan aspek HAM, tidak melanggar etika, tidak diskriminatif, dan tidak menyinggung pemangku kepentingan tertentu.

5. BCA Mendorong Mitra Kerja atau Rantai Pasok untuk Turut Menghormati HAM

Komitmen dan kebijakan perusahaan dalam mendorong mitra kerja atau rantai pasok untuk turut menghormati HAM, antara lain:

- Menyusun dan menjalankan kebijakan dan prosedur yang memperhatikan HAM dalam hal menyeleksi dan melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja atau rantai pasok.
- Mendorong setiap rekanan BCA memberikan pernyataan kepatuhan rekanan BCA terkait penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), tidak mempekerjakan anak, dan tidak ada kerja paksa.
- Melakukan pengawasan terhadap mitra kerja atau rantai pasok guna memastikan tidak adanya insiden HAM yang dapat berdampak signifikan pada BCA dan pemangku kepentingan lainnya.
- Merespon dampak negatif yang terjadi jika terdapat insiden HAM yang signifikan, yang dilakukan oleh mitra kerja atau rantai pasok.

6. BCA Membantu Pemenuhan HAM Masyarakat

Komitmen dan kebijakan perusahaan dalam membantu pemenuhan HAM masyarakat, antara lain:

- Melakukan pemberdayaan masyarakat secara efektif dan efisien sebagai salah satu pendekatan untuk membantu pemenuhan hak sosial ekonomi masyarakat.
- Memperhatikan kearifan lokal sebagai bentuk penghormatan HAM dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan kebijakan HAM untuk masing-masing ruang lingkup dikoordinir, dimonitor dan dievaluasi oleh Unit Kerja Kantor Pusat (UKKP) terkait. Kinerja penerapan Kebijakan HAM dilaporkan oleh Sub Divisi Environment Sustainability Governance (ESG) pada Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan (DCS) setiap tahun kepada Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh stakeholders BCA dalam Laporan Keberlanjutan BCA (Sustainability Report BCA). BCA dapat meminta pihak independen eksternal untuk melakukan penilaian terhadap kinerja HAM secara obyektif sesuai dengan standar tertentu. Kebijakan HAM ini dievaluasi dan jika diperlukan dapat direvisi sesuai dengan perkembangan aspek HAM dan konteks bisnis BCA.

Mekanisme dan Prosedur Penanganan Masalah

BCA berkomitmen untuk selalu menjaga komunikasi dengan setiap karyawan. Untuk itu, BCA mengembangkan beberapa sarana salah satunya adalah Halo SDM (66900). Halo SDM dapat dihubungi karyawan untuk mendapatkan informasi tentang ketenagakerjaan atau hubungan industrial. Perusahaan menjamin kerahasiaan data dan informasi karyawan yang menggunakan layanan Halo SDM.

Pihak internal dan pihak eksternal BCA dapat melaporkan tindakan *fraud* atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku di lingkungan internal BCA melalui sarana *whistleblowing system* yang tersedia pada situs web www.bca.co.id/whistleblowing. BCA menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan. Hasil investigasi laporan tindakan *fraud* menjadi dasar bagi pejabat pemutus dalam memberikan sanksi.